

## **FREQUENTLY ASKED QUESTION**

### **POJK Nomor .../POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**

**1. Apakah terdapat ketentuan pelaksanaan dari POJK ini?**

Tidak terdapat ketentuan pelaksanaan dari POJK ini. Rincian dari pokok-pokok pengaturan dan format tabel sebagai acuan pengungkapan informasi kebijakan Remunerasi telah diatur pada Lampiran POJK ini.

**2. Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi telah diatur dalam PBI Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, apakah terkait keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi masih mengacu pada ketentuan tersebut?**

Dalam hal Komite Remunerasi dan Nominasi tidak dipisah maka keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut harus memenuhi ketentuan dalam POJK ini dan PBI Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

**3. Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi telah diatur dalam PBI Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, apakah terkait tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi masih mengacu pada ketentuan tersebut?**

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi menjadi mengacu pada POJK ini. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi masih mengacu pada PBI 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

**4. Apakah pengertian dari pengaturan Pasal 25 Ayat (1) yaitu Bank dapat menerapkan *Malus* dan/atau *Clawback* kepada pihak yang menjadi *material risk takers* dalam kondisi tertentu?**

Pasal 25 ayat (1) mengatur bahwa Bank dapat memilih untuk menerapkan *Malus* atau menerapkan *Clawback*, atau menerapkan keduanya.

**5. Apakah cakupan informasi kebijakan Remunerasi yang wajib diungkapkan oleh Bank?**

Cakupan informasi kebijakan Remunerasi yang wajib diungkapkan oleh Bank menjadi mengacu pada POJK ini, termasuk cakupan informasi kebijakan Remunerasi yang telah diatur pada PBI Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu kebijakan remunerasi dan fasilitas lain (*remuneration package*) bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah serta rasio gaji tertinggi dan gaji terendah.